



## Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok melalui Permanent Court Of Arbitration Pada Tahun 2023

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Fikri Ardiyansyah Universitas Satyagama <a href="mailto:Fikri.ardiyansyah@satyagama.ac.id">Fikri.ardiyansyah@satyagama.ac.id</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
Ryan Rudyarta Universitas Satyagama <a href="mailto:Ryan.rudyarta@satyagama.ac.id">Ryan.rudyarta@satyagama.ac.id</a>	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### *Saran Penulisan Referensi :*

Ardiyansyah, F., & Rudyarta, R. (2025). Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok melalui Permanent Court Of Arbitration Pada Tahun 2023 Ulama. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1829-1836.

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini ingin menjelaskan mengenai latar belakang penyelesaian konflik laut cina Selatan antara republik filipina dan republik rakyat tiongkok melalui permanent court of arbitration. Skripsi ini dibuat berdasarkan pada kerangka dasar pemikiran dengan menggunakan teori keamanan internasional dan teori hukum internasional. Dalam mencari sumber data, metode yang digunakan oleh peneliti yakni metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Putusan arbitrase internasional menegaskan bahwa pulau- pulau yang diklaim oleh Tiongkok tidak memenuhi syarat untuk hak zona ekonomi eksklusif (ZEE) atau landas kontinen yang luas. Filipina dianggap sebagai pemilik sah atas area yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusifnya sesuai dengan UNCLOS. Selain itu, keputusan ini menekankan bahwa tindakan Tiongkok dalam membangun pulau dan menempatkan infrastruktur di wilayah sengketa melanggar hak-hak Filipina dan prinsip hukum internasional. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Kementerian Luar Negeri yang menjelaskan bahwa konflik laut cina Selatan antara pemerintah tiongkok dan filipina merupakan konflik laten yang sangat sulit untuk penyelesaiannya.

**Kata Kunci:** Filipina, Tiongkok, Arbitrase Internasional, Konflik

### Abstract

This study aims to explain the background of the resolution of the South China Sea conflict between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China through the Permanent Court of Arbitration. This thesis is based on a basic framework of thought using international security theory and international legal theory. In searching for data sources, the researcher used a qualitative method. The results of this study explain that the international arbitration decision confirms that the islands claimed by China do not qualify for exclusive economic zone (EEZ) rights or a wide continental shelf. The Philippines is considered the rightful owner of the area that is included in its exclusive economic zone by UNCLOS. In addition, this decision emphasizes that China's actions in building islands and placing infrastructure in the disputed area violate the rights of the Philippines and the principles of international law. In addition, based on the results of interviews conducted by the author with the Ministry of Foreign Affairs explained that the South China Sea conflict between the Chinese and Philippine governments is a latent conflict that is very difficult to resolve.

**Key Words:** Philippines, China, International Arbitration, Conflict

### A. Pendahuluan

Laut Cina Selatan sebagai kawasan penting yang tidak hanya penting secara strategis tetapi juga menjadi titik fokus meningkatnya ketegangan di antara berbagai negara. Kawasan ini memiliki kepentingan geografis yang sangat besar, berfungsi sebagai jalur perdagangan internasional krusial yang memfasilitasi pergerakan barang dan sumber daya di seluruh dunia. Selain perannya dalam perdagangan global, Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya alam, termasuk perikanan dan potensi cadangan minyak dan gas, yang semakin meningkatkan nilai ekonominya. Namun, konvergensi klaim teritorial yang tumpang tindih dan persaingan kepentingan di antara negara-negara yang berbatasan dengan laut vital ini telah menyebabkan serangkaian konflik yang berkepanjangan. (Boer mauna, 2013)

Sengketa ini khususnya terjadi antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Filipina, karena kedua negara menegaskan klaim mereka atas sebagian wilayah tersebut. Konfrontasi yang sedang berlangsung tidak hanya mengancam stabilitas regional tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi hubungan internasional dan keamanan maritim. Dengan demikian, memahami kompleksitas ketegangan ini sangat penting untuk menavigasi lanskap geopolitik Laut Cina Selatan. Dalam beberapa bulan terakhir, telah terjadi peningkatan ketegangan yang nyata seputar tindakan tegas Tiongkok terhadap Filipina di wilayah maritim yang disengketakan. Sebuah insiden penting terjadi pada 10 Desember 2023, ketika sebuah kapal milik penjaga pantai Tiongkok bertabrakan dengan kapal sipil Filipina yang sedang mengirimkan pasokan ke garnisun militer yang ditempatkan di Second Thomas Shoal.

Peristiwa ini merupakan bagian dari pola yang lebih luas dari Tiongkok yang secara aktif menghalangi operasi Filipina di kawasan tersebut, sebuah langkah yang menggarisbawahi klaim dominasi Tiongkok atas pernyataannya di Laut Cina Selatan, yang didasarkan pada peta sembilan garis putus-putus yang disengketakan. Seperti yang dicatat oleh Dean Cheng pada tahun 2023 jalan penting untuk mengatasi konflik ini adalah dengan menggunakan arbitrase internasional, khususnya melalui Pengadilan Arbitrase Tetap (PCA). PCA, yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, telah menangani masalah ini sejak Filipina mengajukan tuntutan hukum pada tahun 2013. Setelah memeriksa bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak secara menyeluruh, PCA mengeluarkan putusan penting pada tahun 2016, yang menyatakan bahwa klaim ekspansif Tiongkok atas Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum apa pun. (Dikdik Mohamad Sodik, 2014)

Keputusan ini merupakan momen penting dalam perselisihan yang sedang berlangsung, yang memberikan Filipina dukungan hukum yang signifikan dalam upayanya untuk menegaskan hak-haknya dalam menghadapi agresi dan ekspansionisme Tiongkok di wilayah tersebut. Kompleksitas situasi ini meningkat secara signifikan jika mempertimbangkan dukungan yang diterima Filipina dari Amerika Serikat. Konflik yang sedang berlangsung ini tidak hanya membuat hubungan diplomatik antara Filipina dan Tiongkok menjadi tegang, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk Perhimpunan Bangsa-

Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). ASEAN telah aktif mengadvokasi penyelesaian damai atas ketegangan di kawasan tersebut, dengan upaya yang difokuskan pada pembentukan Kode Etik Regional (CoC) untuk Laut Cina Selatan. Prakarsa ini bertujuan untuk menetapkan pedoman perilaku dan penyelesaian konflik di antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa hak maritim dan klaim teritorial.

Meskipun kerangka hukum signifikan disediakan oleh mekanisme arbitrase internasional, Tiongkok telah secara tegas menolak putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Arbitrase Tetap (PCA) dan tetap menegakkan klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan. Situasi ini memperlihatkan hambatan substansial yang dihadapi arbitrase internasional dalam hal penegakan dan penerimaan aktual oleh pihak-pihak yang terlibat. Penelitian saat ini berupaya untuk menyelidiki lebih dalam peran potensial mekanisme arbitrase PCA sebagai solusi yang layak untuk ketegangan yang sedang berlangsung antara Filipina dan Tiongkok.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai secara kritis implikasi yang lebih luas dari putusan PCA untuk stabilitas regional, dengan mempertimbangkan bagaimana keputusan hukum tersebut dapat mempengaruhi hubungan diplomatik, dinamika keamanan, dan lanskap geopolitik secara keseluruhan di Asia Tenggara. Dengan mengkaji faktor-faktor ini, penelitian ini akan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang muncul dari kerangka hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa teritorial yang kompleks. Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, penelitian ini akan memaparkan hal-hal berikut: Bagaimana Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan Antara Republik Filipina Dan Republik Rakyat Tiongkok Melalui Permanent Court of Arbitration 2023.

## **B. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengadilan internasional, khususnya Permanent Court of Arbitration (PCA), dalam menyelesaikan konflik maritim di Laut China Selatan. Fokus utama penelitian adalah pada sengketa wilayah antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok. Menurut Sugiyono (2017), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena yang kompleks secara mendalam dengan menggali makna, perspektif, dan hubungan antar variabel yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat lebih fleksibel dan adaptif dalam mengeksplorasi permasalahan yang diangkat. Melalui metode kualitatif, penelitian ini menggali secara mendalam proses hukum, argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, serta implikasi putusan PCA tahun 2016 dan relevansinya hingga tahun 2023.

Penelitian ini mengintegrasikan pandangan para ahli, termasuk analisis hukum dan diplomasi, guna memberikan pemahaman komprehensif tentang efektivitas penyelesaian sengketa internasional. Dengan demikian, metode kualitatif yang digunakan sesuai dengan definisi yang dijelaskan oleh Sugiyono, memberikan ruang untuk analisis mendalam dan interpretasi fenomena yang lebih luas, termasuk konteks politik dan hukum yang memengaruhi penyelesaian sengketa hingga tahun 2023.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Jika melihat pada hasil putusan dalam kasus ini, suatu putusan arbitrase internasional pada prinsipnya bersifat final and binding. Final berarti tidak terbuka upaya hukum apapun terhadap putusan arbitrase tersebut, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Dan binding berarti putusan tersebut mengikat para pihak oleh karenanya wajib dilaksanakan dengan sukarela. Melihat kekuatan hukum yang dimiliki putusan arbitrase internasional tersebut dapat ditafsirkan bahwa terhadap putusan arbitrase dapat dilakukan eksekusi segera setelah putusan dijatuhkan. Meskipun pada prinsip dari putusan arbitrase internasional merupakan mengikat namun pada kenyataannya selama ini PBB belum memiliki cara ataupun mekanisme bagaimana kemudian untuk menjalankan putusan yang dihasilkan oleh arbitrase internasional. Sehingga meskipun keputusan tersebut telah dikeluarkan, karena kemudian Cina menolak untuk mengakui putusan itu segala aktivitas di Laut Cina Selatan yang dilakukan oleh Cina tetap dijalankan tanpa menghiraukan akan adanya putusan dari arbitrase internasional tersebut.

Dalam kasus persengketaan ini putusan yang dihasilkann oleh PCA adalah sifatnya sebenarnya harus ditaati oleh masyarakat internasional terutama dalam hal ini negara yang

terlibat persengketaan yaitu Cina dan Filipina. Dan dalam prosesnya PCA dalam kasus ini kemudian menggunakan Konvensi Hukum Laut 1982.

Oleh karena itu jelas akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan konvensi tersebut dalam penyelesaian kasusnya artinya dalam putusannya jelas tidak dapat lagi untuk kemudian mengajukan upaya hukum lain serta Implikasi atas diklaimnya Laut China Selatan secara sepihak oleh China memberikan persepsi-persepsi yang berbeda bagi negara-negara yang terletak berbatasan dengan kawasan tersebut. Beberapa diantaranya berpendapat kontra dengan tindakan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh China, akan tetapi terdapat juga negara yang memilih untuk tetap mengutamakan sisi pragmatisnya daripada menghadapi konflik antar negara.

Beberapa negara dalam ruang lingkup ASEAN yang memperoleh implikasi diklaimnya kawasan Laut China Selatan secara sepihak, antara lain : Pada mulanya ketika timbulnya pro dan kontra akan kasus pengklaiman secara sepihak Laut China Selatan oleh Negara China, Indonesia berperan sebagai pihak yang netral. Yang mana Indonesia berperan menjadi penengah bagi negara-negara yang oposisi maupun afirmasi dengan konflik pengklaiman secara sepihak Laut China Selatan. Indonesia mempunyai kawasan laut yang berbatasan langsung dengan kawasan Laut China Selatan, kawasan tersebut adalah kawasan Laut Natuna Utara yang letaknya berada di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna. Maka dari itu kedua pihak yang dalam hal ini terlibat sengketa Laut Cina Selatan haruslah mematuhi putusan yang dihasilkan PCA. Kawasan Laut Natuna Utara juga merupakan Kawasan strategis yang dijadikan sebagai kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang kemudian secara tiba-tiba kapal China memasuki zona tersebut dan menyatakan bahwa mereka sedang melakukan Traditional Fisihing Ground (Illegal Fisihing) dengan berdalih pada sisi historis milik China yang telah mereka yakini sejak abad ke 2 sebelum masehi. Akibat dari ilegal fishing disertai dengan kawasan Laut Natuna Utara yang turut masuk dalam Kawasan nine-dash line yang diklaim oleh China, Indonesia akhirnya terseret dalam konflik tersebut. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Indonesia memiliki perspektif bahwa tindakan yang telah dilakukan China dapat mengganggu stabilitas roda perekonomian dan keamanan yang terdapat pada kawasan Laut Natuna Utara di Indonesia. Dengan demikian Indonesia menyikapinya dengan melakukan penegasan terhadap wilayah kedaulatan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada UNCLOS 1982 melalui Mahkamah Arbitrase Internasional pada Bulan Juli 2016 mengganti nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara dalam gugatan arbitrase yang diajukan secara sepihak oleh Filipina, dan dengan menyikapi klaim secara sepihak tersebut dengan sikap oposisi, dengan kata lain Indonesia tidak akan pernah mengakui pengklaiman Laut China Selatan yang dilakukan oleh China secara sepihak.

Sikap pasif dan unresponsive dari Laos menimbulkan asumsi akan kemungkinan besar bahwa Laos dapat berpihak secara penuh kepada China terkait dengan sengketa laut, meskipun hal itu berbeda dengan dengan Myanmar dan Kamboja yang menyatakan secara langsung akan keberpihakannya kepada klaim sepihak nine dash line oleh China. Dalam kasus ini, Laos terbilang sangat pasif dan unresponsive. Sikap pasif ini dilandasi dengan kepentingan Laos terhadap Laut China Selatan yang sangatlah minim, bahkan dalam ruang forum ASEAN sekalipun Laos terbilang jarang mengeluarkan pendapatnya. Akan tetapi, di sisi lain ternyata Laos termasuk negara yang mengalami degradasi terhadap perekonomian negaranya, sehingga China menanamkan investasi di Laos pada tahun 2011 dengan jumlah yang dapat dibilang cukup besar, yakni mencapai \$3 miliar dengan pengadaan destinasi wisata dan sarana transportasi berupa pengadaan rel kereta api.

Brunei cenderung merespon klaim Laut China Selatan yang dilakukan oleh China secara sepihak, dengan soft power (Kekuatan lunak). Mereka tidak ada inisiatif secara aktif untuk mengeluarkan kekuatan militernya untuk melakukan konfrontasi dengan China. Respon soft dari Brunei Darussalam dapat memberikan pengertian akan keberpihakannya dengan China terkait dengan diklaimnya kawasan Laut China Selatan. Tentu tindakan dari pihak Brunei yang justru terlihat begitu responsif terhadap tindakan yang telah dilakukan China dilandasi dengan suatu alasan tertentu. Adanya hubungan diplomatik antara Brunei dan China-lah yang menyebabkan Brunei justru mempertahankan kedaulatannya karena kekhawatirannya akan resesi perekonomian nasional yang dapat terancam terjadi bila hubungan diplomatik secara bilateral antara Brunei Darussalam dan China kandas. Hasil persuasif akan pemberian keuntungan dan pemulihan terhadap perekonomian yang dilakukan oleh China terhadap Brunei secara tidak langsung menciptakan sifat ketergantungan Brunei Darussalam terhadap China. Dengan dalih bahwa China merupakan pemilik teknologi pengeboran lepas pantai, dan

penghasil hidrokarbon yang digunakan sebagai alternatif sumber pendapatan nasional oleh Brunei Darussalam, menjadikannya memilih untuk tetap bekerjasama menjalin persahabatan dalam ranah politik dan perekonomian yang baik dengan China.

Dalam kasus ini, Vietnam mengangkat suara yang paling lantang dalam melakukan konfrontasi terhadap klaim nine-dash line. Bahkan dalam upaya untuk menangani permasalahan tersebut, Vietnam hingga melakukan tiga pendekatan guna mempertahankan posisi kedaulatan teritorialnya. Pertama, mengupayakan penyelesaian sengketa dengan melibatkan kekuatan dari negaranegara lain dalam kawasan ekstraregional guna menciptakan balance of power (keseimbangan kekuatan). Kedua, memposisikan konflik yang terjadi pada ranah penyelesaian secara multilateral guna mendapatkan support dari berbagai negara dalam hubungan diplomatik. Dan ketiga, meningkatkan sistem defense and ability pada militer dalam rangka mempertahankan diri dan menambah kemampuan berperang ketika menghadapi konflik terbuka dengan China.

Persepsi Myanmar nampaknya juga condong terhadap keputusan yang telah dibuat oleh China, sama seperti Brunei dan Kamboja yang lebih mengikuti suara mayoritas dalam forum ASEAN. Hal itu ditandai dengan adanya bukti kerjasama militer yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, di mana keberpihakan Myanmar 7 terhadap China ini terjadi pada tahun 1992 pada saat China memberikan bantuan finansial dalam pembangunan angkatan laut di Myanmar tepatnya di Pulau Hainggyi. Sebagai bentuk balas budiya terhadap China, pada tahun 2011 Myanmar memberikan akses untuk menggunakan setiap fasilitas yang ada di pangkalan angkatan laut tersebut.

Peran Mahkamah Arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah dengan memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam putusannya, Permanent Court of Arbitration memberikan pernyataan yang berisikan ketetapan yang mana artinya: "Meskipun para pelaut dan nelayan China, serta negara-negara lain, secara historis memanfaatkan pulau-pulau di Laut Cina Selatan, tidak ada bukti bahwa China secara historis telah melakukan kontrol eksklusif atas perairan atau sumber daya mereka.

Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum bagi China untuk mengklaim hak historis atas sumber daya di dalam wilayah laut yang berada dalam garis sembilan garis putus-putus." Berdasarkan ketetapan ini, klaim Laut China Selatan dinyatakan usai, hal itu dilandasi dengan ketidakadanya entitas pulau, melainkan hanya karang dan bebatuan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar guna mengukur jarak sejauh 200 mil. Selain itu, dalih yang digunakan oleh China dianggap tidak selaras dengan ketentuan yang ada pada UNCLOS 1982, karena China menggunakan dalih historisnya yang tidak sesuai dengan hukum internasional, dan di sisi lain perbuatan reklamasi pulau buatan yang dilakukan oleh China dianggap mampu merusak dan mengganggu keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Serta terkait persepsi negara-negara lain terhadap sengketa Laut China Selatan adalah mayoritas negara dalam kelompok ASEAN menyatakan proaktif dan menerima klaim sepihak yang dilakukan oleh China dengan dalih balas budi akan meningkatnya perekonomian negara yang berpihak pada keputusan China.

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, penulis mengacu pada teori hukum internasional yang meliputi aspek hukum batas wilayah laut dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hukum laut internasional yang menjadi landasan utama adalah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam mengelola dan menggunakan wilayah laut. UNCLOS memberikan kerangka hukum yang jelas terkait pengaturan zona maritim, seperti zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan laut teritorial, yang menjadi dasar penting dalam memahami sengketa wilayah maritim.

Dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan (LCS), teori hukum internasional diaplikasikan melalui analisis terhadap pengajuan sengketa yang dilakukan Filipina secara unilateral ke Permanent Court of Arbitration (PCA). Filipina mendasarkan pengajuan ini pada ketentuan UNCLOS, khususnya Bab XV yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase jika pihak-pihak yang bersengketa merupakan anggota Konvensi Hukum Laut 1982. Gugatan Filipina menyoroti klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas wilayah Laut Cina Selatan, yang didasarkan pada peta sembilan garis putus-putus (nine-dash line)—klaim yang dianggap bertentangan dengan ketentuan UNCLOS. Meskipun gugatan ini tidak secara langsung mempersoalkan kepemilikan wilayah atau hak kedaulatan atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan, Filipina memfokuskan argumennya pada legalitas klaim Tiongkok terhadap zona

maritim yang tumpang tindih dengan wilayah ZEE Filipina. PCA menerima pengajuan ini karena memenuhi syarat sesuai Bab XV UNCLOS, di mana negara-negara pihak memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase jika terjadi ketidaksepakatan terkait interpretasi atau penerapan UNCLOS. Keputusan PCA pada tahun 2016 menjadi tonggak penting dalam penyelesaian sengketa maritim. PCA menyatakan bahwa klaim sembilan garis putus-putus yang diajukan oleh Tiongkok tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS. Selain itu, PCA juga menegaskan bahwa wilayah laut yang diklaim oleh Tiongkok berada dalam ZEE Filipina berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur oleh UNCLOS. Keputusan ini menegaskan pentingnya hukum internasional sebagai alat untuk menyelesaikan konflik antar negara, terutama dalam sengketa yang melibatkan klaim maritim.

Namun, dalam prakteknya, keputusan ini menghadapi tantangan besar karena sifatnya yang tidak dapat ditegakkan secara langsung. Tiongkok, meskipun merupakan pihak dalam UNCLOS, menolak keputusan PCA dengan alasan bahwa keputusan tersebut tidak memiliki otoritas atas kedaulatan wilayahnya. Penolakan ini mencerminkan batasan dari mekanisme penyelesaian sengketa internasional dalam menghadapi negara-negara besar yang mengandalkan kekuatan politik dan militernya untuk mempertahankan klaim.

Sengketa di Laut Cina Selatan memberikan pelajaran penting tentang interaksi antara hukum internasional dan kekuatan geopolitik. Di satu sisi, hukum internasional seperti UNCLOS memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa dan mengelola zona maritim. Di sisi lain, implementasi keputusan hukum sering kali bergantung pada kepatuhan negara-negara yang bersengketa, yang dipengaruhi oleh dinamika politik internasional. Dalam hal ini, meskipun PCA telah memberikan keputusan yang menguntungkan Filipina, keberhasilan penyelesaian sengketa secara komprehensif masih memerlukan pendekatan diplomasi dan kerjasama multilateral yang melibatkan negara-negara di kawasan, termasuk kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan ASEAN.

#### **D. Kesimpulan**

Sampai saat ini konflik wilayah yang terjadi di Laut China Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok diakibatkan oleh adanya klaim sembilan garis putus-putus yang dibuat oleh Republik Rakyat Tiongkok. Klaim sepihak tersebut jelas melanggar hukum wilayah laut yang sebelumnya sudah dipaparkan dalam UNCLOS 1982. Keputusan dari Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) pada tahun 2016 menyatakan bahwa klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut China Selatan, berdasarkan peta sembilan garis putus-putus, tidak didukung oleh hukum internasional. Pengadilan memutuskan bahwa Tiongkok tidak memiliki hak sejarah untuk mengklaim wilayah tersebut melebihi batas yang ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Putusan tersebut juga menegaskan bahwa pulau-pulau yang diklaim oleh Tiongkok tidak memenuhi syarat untuk hak zona ekonomi eksklusif (ZEE) atau landas kontinen yang luas. Filipina dianggap sebagai pemilik sah atas area yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusifnya sesuai dengan UNCLOS. Selain itu, keputusan ini menekankan bahwa tindakan Tiongkok dalam membangun pulau dan menempatkan infrastruktur di wilayah sengketa melanggar hak-hak Filipina dan prinsip hukum internasional. Pada tahun 2023, Filipina terus menghadapi tantangan terkait klaim wilayah di Laut China Selatan dan berusaha memperjuangkan hak-haknya melalui berbagai upaya diplomatik dan hukum. Meskipun tidak ada arbitrase baru yang diumumkan pada tahun tersebut, isu Laut China Selatan tetap menjadi perhatian utama bagi Filipina dan negara-negara terkait.

#### **E. Referensi**

- Admiral Zheng He and Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.  
 Admiral Zheng He and Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.  
 Adolf, Huala. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika  
 Amiruddin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.  
 Ang, J. A., (2021), "Putusan Arbitrase Sengketa Laut China Selatan Antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina Ditinjau Dari Konvensi Hukum Laut Tahun 1982", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
 and RemcoRaben, Ohio University Press  
 Asnani, Usman & Sukma, R., (1997). Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi ASEAN.

- Boer mauna, (2013) hukum internasional: pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global, penerbit alumni, bandung.
- Carpio, Antonio. (2017). Ramifications of China's nine-dashed line on Philippine. the Institute for Maritime and Ocean Affairs: Antonio T. Carpio Copyright.
- Clark, Ross. (2009). Austronesian Languages, in *The World's Major Languages*.
- Collier, John and Vaughan Lowe. 1999. *The Settlement of Disputes in International Law*. Oxford U.P.
- Diaconu, Ian. (1986). Peaceful Settlement of Disputes between States: History and Prospect, dalam R. St. J. MacDonald and Douglas M. Johnston (eds), *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff.
- Sodik, D. M., (2014) "Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia", Bandung: Refika Aditama.
- Donaldson, B. C. (1988). In Search of a Sea: the Origins of the Name Mare Lantchidol, 10 *The Great Circle*.
- Itasari, E. R., Mangku, D. G. S., (2020), "Elaborasi Urgensi dan Konsekuensi atas Kebijakan ASEAN dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut China Selatan Secara Kolektif", *Jurnal Harmony*, Vol. 5, No. 2.
- Exploration and Conquest, from Greece to the Present, *Modern Library Chronicles*.
- Fajar, Mukti & Achmad, Y., (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farhana, Faudzan. (2014) "Memahami Perspektif Tiongkok dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan," *Jurnal Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*
- Fatmawati, A., & Aprina, E. (2019). Keabsahan Alasan Penolakan Republik Rakyat
- Fitriyasa, Akbar. (2011) Kerjasama Militer Vietnam dengan Amerika Serikat dalam Mengelola Ancaman Keamanan Laut China Selatan Tahun 2011 Skripsi FISIP UIN Jakarta
- Friedmann, Wolfgang., (1969). *International Law: Cases and Materials*, St. Paul Minn.: West Publishing.
- Gunawan Y, (2012), "Penegakan Hukum terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 1.
- Gunawan Y, Sastra VJ, Prakosa AT, Ovitasaki M, Kurniasih L. Y, (2020), "The Validity of Turkey-Libya's Agreement on Maritime Boundaries in International Law", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 2.
- Hayton, B. (2014). *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*. Yale University Press.
- Horridge, Adrian. (2006). *The Austronesian Conquest of the Sea - Upwind*, in *The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives*.
- Istanto, F. Sugeng. (1998). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Jakarta: CSIS
- Journal of China Studies*, Vol. 2, No. 3, diakses melalui <http://ics.um.edu.my/images/ics/IJCSV2N3/IJCSV2N3-katayama.pdf>
- Kaplan, Robert D. (2011). *The South Cina Sea is the Future of Conflict*, Foreign Policy. Kohona, Palitha TB. 1985. *The Regulation of International Economic Relation through Law*, the Netherlands: Martinus Nijhoff.
- Katayama, K (2011). *Development of Japan-China Relations since 1972*, International L. M, Alexander. 1986. *The Delimitation Of Maritime Boundaries*. Political geography quarterly.
- Leo, Suryadinata. Tan Ta Sen, (2005\_). Did Zheng He Set Out to Colonize Southeast Asia, in *Liberty William Henry Scott, Boat-building and Seamanship in Classic Philippine Society*, 30 *Phil. Stud.* 335, 340 (1982), <http://www.philippinestudies.net/files/journals/1/articles/1696/public/1696-3504-1-PB.pdf>.
- Muthalib Tahar, Abdul. (2013). *Zona-Zona Maritim Berdasarkan KHL 1982 Dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung.
- Noor, S. M, (2015). *Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Pagden, Anthony. 2007. *Peoples and Empires: A Short History of European Migration*,
- Partsch, Karl Josef . (1981). Fact-finding and inquiry dalam R. Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International, Instalment I*.
- Poeggel, W dan E. Oeser. (1991). *Methods of Diplomatic Settlement*, dalam Mohammed Bedjaoui (ed.). *International Law: Achievement and Prospect*, Dordrecht: Martinus Nijhoff and UNESCO.

- Pradana, R. F. B. A., (2017), "Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut UNCLOS 1982", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rahmadi, Takdir.(2011). Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ardila, R., Putra, A. K., (2020), "Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara), Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3.
- Novianto, R.D Firmansyah, D. A., Pratama, N.A., (2020), "Penyelesaian Sengketa Di Laut Natuna", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3, No. 1
- Rosen, Mark. (2014) E. A CNA Occasional Paper, Philippine Claims in the South China Sea, CNA Analysis and Solutions
- Saeri, M. (2012). Teori hubungan internasional sebuah pendekatan paradigmatis. Jurnal Transnasional, 3(02).
- Schliesinger, Joachim. 2017. The Kingdom of Phamnet: An Early Port State in Modern Southeastern Thailand.
- Sefriani. (2010). Hukum Internasional: Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shaw, Malcom N. 2013. International Law, terjemahan Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi dan M. Khozim, Hukum Internasional, Bandung: Nusa Media.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suryadinata, Leo. Tan Ta Sen, 2005. Did Zheng He Set Out to Colonize Southeast Asia, in South China Sea. United Sea Energy Information Administration, Oil & Gas Journal, IHS, CNOOC, PFC Energy
- Suleman Batubara dan Orinton Purba, (2013) Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Suwardi, Sri Setianingsih. 2004. Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- T, Stein. (2005). Locating the South Cina Sea. In Locating Southeast Asia: Geographies of Knowledge and Politics of Space, edited by Paul Kratoska, Henk Schulte Nordholt
- Talmon, Stefan dan Bing Bing Jia. 2014. The South China Sea Arbitration: A Chinese Perspective. United Kingdom: Bloomsbury Publishing.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2006. Hukum Internasional Kontemporer, Bandung: Refika Aditama.
- Tiongkok Terhadap Putusan Permanent Court Arbitration Atas Sengketa Klaim Wilayah Laut Cina Selatan Antara Philipina Dan Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Internasional. Veritas et Justitia, 5(1), 105-129.
- Tsani, Moh. Bursan. Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta:
- Zhiguo Gao dan Bing Bing Jia, (2013) "The Nine-Dash Line In The South Cina Sea: History, Status, And Implications", American Journal of International Law, 107 Am. J. Int'l L. 98, hlm. 8.